



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1979  
TENTANG  
PENYUSUNAN BUKU PUTIH GERAKAN 30 SEPTEMBER  
PARTAI KOMUNIS INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam usaha memberi penjelasan dan gambaran yang sejelas-jelasnya kepada seluruh lapisan masyarakat luas mengenai latar belakang tujuan jalannya peristiwa serta akibat-akibat yang di timbulkan oleh Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, dipandang perlu untuk menerbitkan Buku Putih tentang Gerakan tersebut ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : MENTERI/SEKRETARIS NEGARA.
- PERTAMA : Menyempurnakan "Buku Putih Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia" yang telah disusun oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.
- KEDUA : Untuk keperluan penyempurnaan Buku Putih tersebut PERTAMA, Menteri/Sekretaris Negara dapat membentuk sebuah Team yang terdiri dari pejabat-pejabat berbagai Instansi yang dianggap perlu.

KETIGA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Team tersebut KEDUA harus sudah menyelesaikan tugasnya pada akhir bulan Desember 1979.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tersebut PERTAMA dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.
- KELIMA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Maret 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O